

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Menurut UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa", Oleh Andreas Wina Agmal Npm 19500138 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 19 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua	: Besty Habrahan, S.H., M.H NIDN. 0107046201	(<i>Besty</i>)
2. Sekretaris	: August P. Sibero, S.H., M.H NIDN. 0101086201	(<i>August</i>)
3. Pembimbing I	: August P. Sibero, S.H., M.H NIDN. 0101086201	(<i>August</i>)
4. Pembimbing II	: Jinnar Sidanus, S.H., M.H NIDN. 0101066002	(<i>Jinnar</i>)
5. Penguji I	: Besty Habrahan, S.H., M.H NIDN. 0107046201	(<i>Besty</i>)
6. Penguji II	: Kim Singar, S.H., M.Kn NIDN. 0113079202	(<i>Kim</i>)
7. Penguji III	: August P. Sibero, S.H., M.H NIDN. 0101086201	(<i>August</i>)

Medan, 30 April 2024
Mengesahkan

DE. Angatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya pertumbuhan penduduk saat ini yang terjadi di Indonesia, maka semakin meningkat juga pengguna jalanan baik itu menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan Langkah-langkah yang efektif.

Lalu lintas sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat membawa risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian, khususnya bagi pejalan kaki. Keberadaan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menjadi titik fokus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pejalan kaki yang menjadi korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Lalu Lintas dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di jalanan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau memakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia.¹

Aturan keselamatan jalan diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, yang berisi tindakan pencegahan dan penindakan bagi pelanggar. Undang-undang lalu lintas ini berlaku di seluruh Indonesia, namun terdapat bukti bahwa masyarakat umum tidak mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas, terutama memakai helm saat mengemudi. Hal ini dibuktikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat.

¹ Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Media), 2000., hlm 15.

Seperti diketahui sendiri bahwa pengguna jalan lalu lintas itu adalah semua orang yang menggunakan jalan raya untuk berbagai tujuan. Dalam hal ini termasuk, pengemudi kendaraan bermotor, pejalan kaki, pengendara sepeda, maupun penumpang. Lebih jelasnya, pejalan kaki adalah orang yang bergerak atau berjalan kaki di sepanjang jalan atau lintasan pejalan kaki. Dapat dikatakan setiap orang yang berjalan di trotoar, lintasan pejalan kaki, ataupun tepi jalan. Kemudian, pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan perawatan system lalu lintas adalah tanggung jawab dari pemerintah dan badan-badan transportasi di suatu negara atau wilayah. Pihak ini termasuk, Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Transportasi, maupun pihak swasta.

Trotoar adalah sarana jalan yang biasa digunakan para pejalan kaki. PT.Jasaraharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-Undang No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.²

² Undang Undang No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 *Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas*

Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No. 34/1964 jo PP No. 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan. Di dalam Undang-Undang No .34 Tahun 1964 mengatakakan bahwa Jasaraharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia, cacat tetap, dan luka-luka akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan baik di darat, laut, maupun udara. Terdapat beberapa besaran santunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/2017 dan No. 16/PMK.010/2017, yaitu :³

1. Santunan Meninggal Dunia Sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Cacat Tetap (berdasarkan prosentase tertentu) Maximal Rp.50.000.000,-
3. Biaya Perawatan Luka – Luka (Maksimal) Rp.20.000.000,-

PT. Jasaraharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa mengedepankan transformasi digital pelayanan. Melalui sistem yang terintegrasi dengan Korlantas Polri, BPJS Kesehatan, Dirjen Dukcapil dan Perbankan. Agar hak masyarakat atas santunan Jasaraharja dapat diterima dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan data yang diketahui bahwa jalan memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam Masyarakat dan ekonomi suatu wilayah, diantaranya sebagai transportasi, aksesibilitas, perdagangan dan ekonomi, keamanan dan kecepatan, maupun hal lain yang berkaitan. Selanjutnya, izin angkutan pun harus dilakukan dalam lalu lintas berkendara. Izin angkutan dimaksud adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang kepada individu atau Perusahaan untuk

³ Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/2017-No. 16/PMK.010/2017.

melakukan kegiatan angkutan. Mencakup beberapa izin angkutan yaitu izin angkutan darat, udara, laut, kereta api, maupun angkutan barang berbahaya.

Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagaimana diketahui sepeda motor adalah kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun. Selain itu contoh pelanggaran lalu lintas yang masih sering dilakukan masyarakat adalah kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, terutama tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cederanya manusia dan kerugian secara material.

Dalam kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan adanya korban, maka korban kecelakaan lalu lintas seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat repressif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep Dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴

Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Naning Ramdlon, *Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm 23

Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan supaya lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, salah satunya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :⁵

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Penyediaan, pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas serta angkutan jalan.
 - c. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli.

Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu perbuatan mendadak dan tidak diduga selalu mengakibatkan kerugian berupa materi maupun korban. Korban kecelakaan lalu lintas adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

⁵ Pasal 200 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Angkutan Jalan dikatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapat haknya.⁶ Dalam kenyataannya sering kali korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapat perlindungan hukum, dan tidak sedikit juga korban kecelakaan lalu lintas justru dijadikan tersangka.

Dalam hal ini pejalan kaki memegang peran penting untuk perkembangan moda transportasi di perkotaan, dikarenakan mempunyai beberapa keuntungan dalam kehidupan, misalnya dapat mengurangi polusi udara, polusi suara, serta mampu menghemat bahan bakar dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Selain dari pada peran penting, pejalan kaki juga mempunyai manfaat di bidang sosial bagi perkembangan kehidupan di wilayah perkotaan. Salah satu manfaatnya yaitu untuk mengembalikan peran kota sebagai wilayah pertemuan individu. Dengan berjalan kaki, individu dapat membangun sebuah interaksi dengan individu lain, sehingga dapat menghidupkan kesan perkotaan yang lebih santai dan ramah lingkungan.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengguna jalan dan pejalan kaki terlampir dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (2), pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan

⁶ Undang-Undang Pasal 241 No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

para pejalan kaki. Dalam pasal 131, tertulis aturan mengenai hak yang diperoleh oleh pejalan kaki, yaitu:⁷

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Selain memperoleh haknya, pejalan kaki juga mempunyai kewajiban sebagai pengguna jalan. Kewajiban bagi pejalan kaki juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 132, yang berbunyi:⁸

1. Pejalan kaki wajib:
 - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas
3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik perlindungan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Yang Korban Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009”**

B. Rumusan Masalah

⁷ Pasal 131 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Hak Pejalan Kaki*

⁸ Pasal 132 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Kewajiban Pejalan Kaki*

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pejalan kaki yang korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak korban pejalan kaki yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas jalan dalam memperoleh haknya sesuai dengan Undang-Undang transportasi No 22 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pejalan kaki yang korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak korban pejalan kaki yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas jalan dalam memperoleh haknya sesuai dengan Undang-Undang transportasi No 22 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut

1. Manfaat Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum perdata dalam bidang lalu lintas khususnya mengenai permasalahan korban pejalan kaki yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan penegak hukum khususnya terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam mengantisipasi regulasi terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut dan juga dapat menjadi acuan atau sumber bagi para pembaca yang ingin mengetahui perlindungan hukum yang korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan memahami lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas yaitu terhadap perlindungan hukum terhadap pejalan kaki yang korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang lain yang relevan dengan kasus yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan Masyarakat.⁹ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.¹⁰ Perlindungan Hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam menjalankan aktivitasnya seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kata lain setiap orang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menjaga terwujudnya keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam hukum dikenal yang namanya subyek dan obyek hukum subyek hukum adalah segala sesuatu yang berhak atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum terdiri dari Manusia (*naturlijke persoon*) dan Badan Hukum (*Rechtspersoon*). Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban memiliki haknya sejak dalam kandungan dan berakhir saat meninggal

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 09.33 wib

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1)

dunia, berbeda halnya dengan badan hukum meski dalam hukum diakui sebagai subyek hukum akan tetapi badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya dan pemberian sanksi dalam badan hukum hanyasebatas pemberian denda.¹¹

Dari definisi dan penjelasan diatas dapat diartikan perlindungan hukum adalah perwujudan dari fungsi hukum yaitu jaminan atas rasa aman terhadap harkat, martabat diri pribadi maupun masyarakat dengan wujud pemberian perlindungan hukum baik represif maupun dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Dalam arti luas perlindungan hukum adalah perlindungan dalam bentuk hukum yang diberikan tidak hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh makhluk hidup dan juga lingkungan guna menjaga keseimbangan alam berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya setiap orang setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Apabila terjadinya pelanggaran akan hak-hak maka dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Philipus M. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.¹²

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum berupa

¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 10

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 09.52 wib.

sanksi seperti penjara, hukuman tambahan, dan denda dimana hukuman tersebut diberikan jika sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Ada lima unsur perlindungan hukum, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan, adanya kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya¹³. Jika unsur terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.¹⁴

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya

Unsur yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menerapkan system peradilan yang jujur dan adil.

2. Adanya Jaminan

Unsur yang kedua yaitu jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh setiap warga negara, misalnya seperti penyedia pengacara, sehingga setiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa dilindungi.

3. Adanya Kepastian Hukum

Unsur yang ketiga yaitu adanya kepastian hukum. Dimana suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 21.48 wib

¹⁴ <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 21.52 wib

terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

4. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya

Unsur yang keempat yaitu adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik pidana atau perdata. Orang jadi akanberpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum setiap sehingga dapat memberi perlindungan bagi Masyarakat luas.

5. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Unsur yang kelima yaitu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

4. Upaya Hukum Terhadap Pejalan Kaki

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggungjawab bagi semua pengguna jalan. Adapun dasar ketentuan yang mengatur bagi setiap orang yang menggunakan jalan harus menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di atur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:¹⁵

a) Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang,

¹⁵ Yudhanto, Muhammad Cahyo. *"Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki."* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan. Pengertian merintangi antara lain menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah disediakan, menggembala hewan di jalan, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau melewati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya. Pengertian membahayakan kebebasan dan keamanan lalu lintas antara lain berjualan di jalan, melakukan kegiatan di jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan tanpa izin, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengertian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan antara lain dalam hal pengemudi mengangkut muatan melebihi daya dukung jalan dan/atau melebihi kapasitas kendaraan.

- b) Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan yang sesuai dengan peruntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraan sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir hanya ditempat yang ditunjuk. Penggunaan jalan untuk parkir kendaraan atau menempatkan barang sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk merupakan kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

1. Pejalan kaki wajib:
 - a) Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b) Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalulintas;
3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Sebagaimana fungsinya pemerintah yaitu melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pemerintah yang memberikan fasilitas jalan disebut sebagai pemberi jasa, sedangkan pengguna jasa pengemudi dan pejalan kaki dapat disebut sebagai kosumen sebagai pemakai jasa lalu lintas. Pertanggungjawaban pemerintah dalam

kaitannya perlindungan konsumen dapat berupa pemberian santunan dari pihak Jasa Raharja bagi para korban luka-luka atau meninggal dunia. Dengan adanya ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pejalan kaki untuk memperoleh keselamatan dalam pengguna jalan lalu lintas.

Dari berbagai kasus yang dialami para pejalan kaki, apabila korban meninggal dunia, maka pengemudi dan/atau pemilik kendaraan dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman. Bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya adalah atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan, tertuang di dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban Pemerintah terjadinya kecelakaan berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Pemerintah bertanggungjawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a. Penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah di Pasal 238 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan

prasaranaLalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.;

2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian tabrakan yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak, di jalan umum atau jalan pribadi (*private*) yang dapat diakses oleh umum secara sah, yang mengakibatkan setidaknya satu orang terluka atau terbunuh. Termasuk di dalamnya adalah tabrakan antar kendaraan bermotor; antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki; atau antara kendaraan bermotor dengan hewan atau benda tidak bergerak atau yang melibatkan hanya satu kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi di mana melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalulintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.¹⁶

2. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Ada tiga macam jenis kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, yaitu:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan.

Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.

¹⁶ Chandra Irawan Soekanto, *Pola Kecelakaan Lalu Lintas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1984), hlm 5

2) Kecelakaan lalu lintas sedang.

Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

3) Kecelakaan lalu lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat mengakibatkan korban, yaitu:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Terdapat beberapa factor penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu:¹⁷

1. Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi

¹⁷ Soekanto, *aktor Lalu Lintas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., hlm 9

penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi yaitu pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisilingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya dirimengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik yang telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a) Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas;
- b) Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya;
- c) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat

menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a) Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari;
- b) Kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan;
- c) Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpamenyilaukan.

3. Faktor Kondisi Jalan

Faktor kondisi jalan dapat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Misalnya memperlebar jalan yang tadinya sempit dan yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan. Pemilihan bahan untuk lapisan jalan harus sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan dan tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan jalanmiring, maka perlu diberi permukaan jalan yang

cocok. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Selain ketiga faktor tersebut, cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya saat kondisi hujan akan membuat jalan licin dan jarak pandang pengendara tidak stabil diakibatkan penyeka kaca mobil tidak bekerja dengan semestinya.

4. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-undang Pasal 229 mengatur tentang golongan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai berikut, antara lain:¹⁸

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 4) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklalaian kendaraan, serta ketidaklalaian jalan atau lingkungan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pejalan Kaki

1. Pengertian Pejalan Kaki

Pejalan Kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada

¹⁸ W Rapani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Suwardjoko P, 2002), hlm 25

bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

Rubestein (1987) dalam Iswanto (2006) mengkategorikan pejalan kaki menurut sarana dan kepentingan perjalanannya, yaitu:

- 1) Pejalan kaki berdasarkan sarana perjalanannya
 - a. Pejalan kaki penuh, merupakan orang yang berjalan kaki dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda transportasi utama;
 - b. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum, merupakan orang yang berjalan kaki pada perpindahan dari atau menuju kendaraan umum dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda transportasi antara;
 - c. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan pribadi, merupakan orang yang berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat kendaraan umum atau dari tempat parkir kendaraan umum ke tujuan akhir perjalanan dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda transportasi antara;
 - d. Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi, merupakan orang yang berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tujuan akhir atau sebaliknya yang hanya ditempuh dengan berjalan kaki dengan menjadikan jalan kaki sebagai moda antara.
- 2) Pejalan kaki berdasarkan kepentingan perjalanannya
 - a. Perjalanan terminal, merupakan perjalanan yang dilakukan dari asal menuju area transportasi dan sebaliknya, misalnya perjalanan dari atau ke halte bus;
 - b. Perjalanan fungsional, merupakan perjalanan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya perjalanan dari atau ke sekolah;
 - c. Perjalanan rekreasi, merupakan perjalanan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, misalnya perjalanan untuk jalan-jalan sore. Menurut Garwan dan Hidayat (2018), perilaku pejalan kaki yang mengakibatkan dirinya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:
 - d. Pengalih perhatian
Kondisi di mana pejalan kaki tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya saat berjalan maupun menyebrang, contohnya menggunakan handphone.
 - e. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas
Perilaku pejalan kaki tidak mematuhi peraturan lalu lintas yaitu tidak menyebrang tidak pada tempatnya, tidak menggunakan trotoar sebagai sarana berjalan.
 - f. Buruknya *visibility* pejalan kaki
Pejalan kaki tidak memakai aksesoris yang memantulkan cahaya atau pakaian berwarna terang, khususnya saat malam.

2. Fasilitas Pejalan Kaki

Fasilitas pejalan kaki adalah merupakan seluruh prasarana dan sarana yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki dibedakan menjadi:

- a. Fasilitas Utama yakni berupa jalur pejalan kaki, misalnya: penyeberangan (baik yang sebidang maupun yang tidak sebidang), trotoar, dan lain sebagainya;
- b. Fasilitas Pendukung berupa segala sarana pendukung, misalnya: Lapak tunggu, Lampu penerangan, Rambu, marka, papan informasi Pagar pembatas, Pelindung/Peneduh, Jalur Hijau, Tempat Duduk, Tempat Sampah, Halte/*Shelter*, Fasilitas Telepon Umum, dan lain sebagainya;

Fasilitas pejalan kaki tersebut dibutuhkan padadaerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi; Jalan-jalan pasar dan perkotaan; Daerah-daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, misalnya pada jalan-jalan pasar dan perkotaan; Lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi, dengan periode yang pendek (misalnya stasiun- stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olah raga); Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu (misalnya lapangan/gelanggang olah raga, tempat ibadah), dan Daerah-daerah rekreasi lainnya.

Fasilitas pejalan kaki sangat penting, namun mungkin tidak dapat disediakan diseluruh jaringan jalan dikarenakan melihat kondisi lokasi. Menurut (Kementrian Pekerjaan Umum, 2014 dalam Ambarwati, dkk, 2018). Pada pembangunan fasilitas pejalan kaki harus direncanakan dengan mengutamakan kemandirian, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Perencanaan fasilitas ini

sebaiknya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014.

Menurut Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014 ketentuan–ketentuan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagai berikut:¹⁹

- a. Perkotaan dengan jumlah penduduk tinggi;
- b. Jalan dengan rute angkutan umum tetap;
- c. Daerah yang mempunyai aktivitas menerus cukup tinggi;
- d. Lokasi yang mempunyai aktivitas sangat tinggi dalam periode yang pendek dan periode tertentu secara bersamaan seperti stasiun, terminal bis, sekolah, rumah sakit;
- e. Lokasi dengan pergerakan manusia yang tinggi untuk hari-hari tertentu seperti lapangan/gelanggang olah raga (GOR), tempat peribadahan, universitas, dan sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki

Seperti pengguna jalan lain, pejalan kaki merupakan bagian penting dari system manajemen transportasi suatu kota. Sistem tersebut hanya dapat dikatakan berjalan baik apabila mampu mengakomodasi, tidak hanya kendaraan atau alat transportasi umum lainnya tetapi juga semua bentuk mobilitas pejalan kaki. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 131 terdapat beberapa hak pejalan kaki, yaitu:

- a. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain;
- b. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan ditempat penyebrangan;

Dalam Undang-undang yang sama pada dasar 132 diatur juga mengenai kewajiban pejalan kaki, antara lain:

- a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang

¹⁹ Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2014 Tentang *Fasilitas Pejalan Kaki*

- diperuntukkan bagi
- b. pejalan kaki;
 - c. Menyebrang ditepat yang telah ditentukan;
 - d. Pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - e. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

D. Tinjauan Umum Mengenai Aturan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peraturan Lalu Lintas Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009

Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Sebagian bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas, dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta akuntabilitas penyelenggara negara. Setiap kasus kecelakaan yang terjadi di lalu lintas di jalan raya tentu akan membawa konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut. Peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan, yaitu:

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
- 2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;

- 3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
- 4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung;
- 6) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- 7) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- 8) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusiadan/atau hewan;
- 9) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
- 10) Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung;
- 11) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak mengehentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Kata “setiap orang” dalam pasal -pasal tersebut berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni yang merupakan pembawa hak dan kewajiban.²⁰

Dari ketentuan pasal-pasal mengenai kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang dipidana merupakan pengemudi kendaraan bermotor, sementara pengemudi

²⁰ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 231 Ayat (1)

kendaraan tidak bermotor tidak dikenai dalam ketentuan ini. Kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui ataupun mempelajari sesuatu atau beberapa gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa dan menyelesaikannya kearah yang benar dan tepat.²¹

Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasannya dengan adanya ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pejalan kaki yang korban cedera akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak korban pejalan kaki yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas jalan dalam memperoleh haknya sesuai dengan Undang-undang transportasi No 22 tahun 2009

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri teori-teori hukum dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Sumber Bahan Hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)., hlm 35

Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Undang-undang No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besaran santunan angkutan lalu lintas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks/literatur, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang terkait dengan masalahnya.²³

3. Bahan Hukum Tersier

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004)., hlm.11

²³ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000)., hlm.91

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya kamus hukum.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²⁴ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahwa peneliti ini menggunakan perundang-undangan yang menjadi titik fokusnya. Adapun metode peneliti yang dilakukan peneliti adalah dengan menelaah ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Marzuki juga menyatakan dalam membangun membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

²⁴ Peter Mah,ud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)., hlm,93

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²⁵.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat atau membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya, seperti membuat *literature*, hasil penelitian, majalah ilmiah atau jurnal ilmiah, dll)

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma dalam masyarakat. Bagian dari proses analisis dimana data-data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggambarkan studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana,, 2007)., hlm.35.